



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/418/Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), maka perlu perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan yang sistematis terpadu dan tepat sasaran, dengan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga tercapai perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik dan integratif;
- b. bahwa guna meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak usia Dini maka perlu adanya motivasi dan dukungan dari pemerintah, masyarakat, organisasi atau pihak-pihak yang peduli terhadap Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan Anak Usia Dini, dibutuhkan para tokoh/role model yang dapat memotivasi dan dapat membantu mensosialisasikan dan mengampanyekan pentingnya Pendidikan Anak usia Dini bagi masyarakat;
- d. bahwa mengingat masa jabatan Bunda PAUD Kabupaten Magetan Ibu Hj. Titik Suprawoto, M.Pd masa bhakti 2018–2023 atau sesuai dengan masa jabatan bupati sudah berakhir, perlu adanya pergantian jabatan Bunda PAUD Kabupaten Magetan dari Ibu Hj. Titik Suprawoto, M.Pd kepada Ibu Siti Fatonah Hergunadi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Buku Pedoman Peran Bunda PAUD yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan **“IBU SITI FATONAH HERGUNADI”** sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengukuhan Bunda pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- b. membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas pendidikan, organisasi-Mitra, profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas;
- c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas;
- d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas dan melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD provinsi;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Kabupaten/Kota;
- f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan lintas sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di tingkat Kabupaten/Kota;
- g. membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten/Kota kepada Bunda PAUD tingkat Provinsi.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/303/Kept./403.013/2019 tentang Penetapan Bunda Kasih Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014